

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL DITINJAU DARI KONSEP JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN RAKYAT DALAM HUKUM ISLAM**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Pudji Astuti
NIM: 1423401011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 030 /In.17/D.Ps/PP.009/ 1/ 2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Pudji Astuti
NIM : 1423401011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pandangan Islam

Telah disidangkan pada tanggal **18 Desember 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 23 Januari 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Pudji Astuti
NIM : 1423401011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pandangan Islam

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Abdul Basith, M.Ag. NIP.19691219 199803 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		23/01.2019
2.	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Sekretaris/ Penguji		15/01' 2019
3.	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		15/01 2019
4.	Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP.19750720 200501 1 003 Penguji Utama		14/01-2019
5	Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		14/1-19

Purwokerto, Januari 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Nama : Pudji Astuti

NIM : 1423401011

Judul : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DITINJAU DARI
KONSEP JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RAKYAT DALAM
HUKUM ISLAM

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Penasehat Akademik Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIK. 19671003 200604 2 014



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Pudji Astuti
NIM : 1423401011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau
Dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat
Dalam Hukum Islam

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Desember 2018

Pembimbing



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910199203 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Ditinjau Dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat Dalam Hukum Islam”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Desember 2018

Hormat saya,



Pudji Astuti

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL DITINJAU DARI KONSEP JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN RAKYAT DALAM HUKUM ISLAM**

Pudji Astuti
1423401011

ABSTRAK

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 merupakan payung hukum penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Basis pengelolaan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan adalah asuransi sosial (*social compulsory insurance*) dan ekuitas. Sistem asuransi sosial, menisbatkan pembiayaan jaminan sosial berdasarkan iuran dimana setiap penduduk menggotong bersama (*sharing*) beban belanja kesehatan yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ekuitas artinya pelayanan berdasarkan kemampuan penduduk membayar. Penelitian ini akan mengkaji, bagaimana pandangan jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan rakyat menurut Undang-Undang No.40 tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.40 tahun 2004 dan buku Pegangan Sosialisasi SJSN. Adapun sumber data sekunder diambil dari buku referensi, kitab-kitab fiqh, jurnal, serta pustaka lainnya dari media internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :*pertama*, penggunaan jaminan sosial dan asuransi sosial sebagai suatu sistem yang sama, merupakan sebuah kerancuan. Sebab asuransi sosial adalah aktivitas pengumpulan premi, sementara jaminan sosial adalah bantuan negara untuk rakyatnya (*social assistance*). Nampak pertentangannya dengan amanat konstitusi pasal 28 H ayat 3. *Kedua*, pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada BPJS adalah bentuk privatisasi layanan kesehatan yang dilarang di dalam Islam. Jaminan kesehatan adalah kebutuhan asasi publik yang pemenuhannya wajib diupayakan negara untuk seluruh warga tanpa diskriminasi dengan sistem pembiayaan *bait al-māl*. *Ketiga*, asuransi sosial tidak memenuhi persyaratan akad jaminan (*damān*) dalam Islam, yakni tidak adanya pihak tertanggung (*maḍmūn ‘anhu*), tidak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi dan adanya premi yang dibayar kepada penanggung (jaminan dengan kompensasi), sehingga dikategorikan akad yang batal.

Kata Kunci: *Jaminan sosial kesehatan, Asuransi sosial, Ekuitas, Tanggung jawab negara*

**ANALYSIS OF LAW NO.40 TAHUN 2004 CONCERNING THE SYSTEM
NATIONAL SOCIAL SECURITY IN TERMS OF THE CONCEPT OF
SOCIAL SECURITY OF PUBLIC HEALTH IN ISLAMIC LAW**

Pudji Astuti
1423401011

ABSTRACT

Law No. 40 of 2004 is a legal umbrella for the implementation of social security in Indonesia. The management base for social security including health insurance is social insurance (social compulsory insurance) and equity. The social insurance system, which relates social security financing based on contributions where each resident shares (sharing) the health expenditure burden delegated responsibility to the Social Security Organizing Agency. Equity means service based on the ability of the population to pay. This study will examine how the views of public health social security are based on Law No.40 of 2004 concerning the National Social Security System and how Islamic law views public health social security according to Law No.40 of 2004.

This type of research is library (library research) and is descriptive analytical. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. The primary data source of this study is Law No.40 of 2004 and Handbook of Socialization of the SJSN. The secondary data sources are taken from reference books, fiqh books, journals, and other libraries of internet media.

The results of the study show that: *first*, the use of social security and social insurance as the same system, is a confusion. Because social insurance is a premium collection activity, while social security is state assistance for the people (social assistance). There seems to be contradiction with the mandate of the constitution of article 28 H paragraph 3. *Secondly*, the delegation of responsibility for health services to BPJS is a form of privatization of health services that are prohibited in Islam. Health insurance is a public basic need for which the state must fulfill its needs for all citizens without discrimination with the *bait al-māl* financing system. *Third*, social insurance does not meet the guarantee contract requirements (*ḍamān*) in Islam, namely the absence of the insured (*maḍmūn ‘anhu*), there is no merger of insurance participants with the insurance company and the premium paid to guarantor (guarantee with compensation), so that it is categorized as a vanity contract.

Keywords: *social security, social insurance, equity, state obligation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur Alhamdulillah Robbil ‘alamin kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas izin-Nya tesis dengan judul “**Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau Dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat Dalam Hukum Islam**” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Abdul Basit, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Syufa’at, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, koreksi dan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penelitian ini, serta kesungguhan dalam memberikan bimbingan, sehingga tesis ini berhasil diselesaikan
5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Purwokerto
6. Para dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini
7. Orang tua penulis Bapak H. Moenandar Jitno (Alm.) dan Ibu Hj. Bariyah atas curahan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar Magelang
8. Suamiku Dr. Agus Siswanto, S.Si., M.Si., Apt dan anakku Zakariyya Ahmad Asyysarif atas motivasi dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis
9. Teman-teman angkatan 2014 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Purwokerto
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah memberikan balasan dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi khazanah pemikiran Islam dan memberikan kontribusi untuk umat.

Purwokerto, Desember 2018

Penulis



Pudji Astuti



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik ke atas

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَاعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وْ ُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وْ ُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TEORI JAMINAN SOSIAL ISLAM	
A. Negara Kesejahteraan Islam (<i>Islamic Welfare State</i>)	12
1. Sejarah Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	12
2. Negara Kesejahteraan Islam.....	14
B. Jaminan Sosial Islam	17
1. Akad Jaminan.....	17
a. Pengertian dan Rukun Akad.....	17
b. Rukun dan Syarat Jaminan (<i>ad-Damān</i>).....	18

2.	Pengertian Jaminan Sosial Islam.....	20
3.	Dasar Hukum Jaminan Sosial Islam.....	25
4.	Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial	29
5.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Islam.....	35
6.	Bidang-Bidang Jaminan Sosial Islam.....	36
7.	Jaminan Sosial Kesehatan Islam.....	40
8.	Sumber Pendanaan Jaminan Sosial Islam.....	46
C.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	48
D.	Kerangka Berpikir.....	54
BAB III.	JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	
A.	Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang.....	58
B.	Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional.....	60
C.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.....	62
D.	Jaminan Kesehatan Nasional.....	63
	1. Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas.....	64
	2. Kepesertaan dan Iuran.....	68
E.	Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan.....	72
BAB IV.	ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DITINJAU DARI KONSEP JAMINAN KESEHATAN RAKYAT DALAM HUKUM ISLAM	
A.	Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial.....	73
B.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.....	82
C.	Jaminan Kesehatan Nasional.....	90
	1. Prinsip Asuransi Sosial.....	90
	2. Prinsip Ekuitas.....	96
D.	Kepesertaan dan Iuran.....	103
E.	Skema Pembiayaan Jaminan Kesehatan.....	109

F.	Ikhtisar Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dintinjau dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat Dalam Islam.....	123
BAB V.	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A.	Simpulan.....	128
B.	Rekomendasi.....	129
C.	Kata Penutup.....	129
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Rakyat antara Kapitalisme, Sosialisme dan Islam	36
Tabel 2. Hasil Penelitian yang Relevan	49
Tabel 3. Kerangka Berpikir Penelitian.....	57
Tabel 4. Matriks Keadilan Dalam Kesehatan	75
Tabel 5. Ikhtisar Analisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dintinjau dari Konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Dalam Hukum Islam.....	123



RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Pudji Astuti
2. Tempat/Tgl Lahir : Magelang 17 November 1978
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat : Perum Karang Pucung Permai F 12 Purwokerto
8. Email : astuti1778@gmail.com
9. No.HP : 08562116785

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Jurangombo 5 Magelang
2. SMP : SMP Negeri 6 Magelang
3. SMA : SMA Negeri 2 Magelang
4. S1 : Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Desember 2018

Penulis



Pudji Astuti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

BUKTI PENYERAHAN TESIS

Nama : Pudji Astuti
NIM : 1423401011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pandangan Islam

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Abdul Basith, M.Ag. NIP.19691219 199803 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2.	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Sekretaris/ Penguji		
3.	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		
4.	Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP.19750720 200501 1 003 Penguji Utama		
5.	Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		
6.	Perpustakaan Pascasarjana IAIN Purwokerto		
7.	Perpustakaan IAIN Purwokerto		

Purwokerto, Januari 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menghendaki adanya kemakmuran, kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dirasakan seluruh lapisan rakyatnya. Untuk meraih tujuan tersebut, diselenggarakanlah program jaminan sosial yang menjadi agenda besar negara-negara di dunia. Jaminan sosial dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.¹ International Labour Organization (ILO), memberikan definisi jaminan sosial (*social security*):

*Social security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children.*²

Jaminan sosial telah diselenggarakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasca perang dunia II, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial kesehatan bagi semua penduduk (*Universal Health Coverage*). Program jaminan sosial kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional-JKN) yang diselenggarakan pemerintah Indonesia, berpijak atas dasar Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dengan BPJS sebagai badan penyelenggaranya. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan³ berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

Disebutkan oleh sebuah lembaga konsultan Jerman bahwa prinsip dasar yang dibangun dalam program jaminan sosial di Indonesia, mengacu pada *social state model* dengan mengakomodir prinsip-prinsip *welfare state*

¹ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: tt),16

² Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011),16-17

³ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question) BPJS*, (Jakarta, 2013), 2

model. Social state model dikenal juga dengan sebutan “*Bismarck Model*”.⁴ Sebuah konsep jaminan sosial dengan mekanisme asuransi sosial (*social insurance*) dan bersifat wajib (*mandatory*).

Sistem jaminan sosial nasional ini merupakan program yang bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat harus terlibat dalam kepesertaan dengan cara membayar iuran atau premi secara reguler kepada pelaksana, dalam hal ini BPJS. Dengan demikian, pengingkaran terhadap kewajiban tersebut bagi mereka yang dikategorikan mampu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pasal 19 ayat 1 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan⁵: “*Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas*” · Prinsip asuransi sosial sebagaimana pasal 1 butir 3 menyebutkan: “*Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib (mandatory), berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya*”.

Sebelum jaminan kesehatan nasional bergulir tepatnya pada bulan Januari 2014, sesungguhnya Undang-Undang No. 40 tahun 2004 ini telah mendapatkan gugatan. Warouw menyatakan bahwa Koalisi Jaminan Sosial Pro-Rakyat (KJSPR) telah melakukan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi minimal melakukan pembatalan (*Judicial Review*) terhadap pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan tuntutan maksimal membatalkan pemberlakuan seluruh Undang-Undang.⁶ Ketiga ayat tersebut berbunyi:

Ayat (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, ayat (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala, dan ayat (3) Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

⁴ Sulastomo, *Sistem...*, 9

⁵ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

⁶ Web Warouw, *UU 40/2004 tentang SJSN: Kebuasan dan Tipudaya Bisnis Asuransi Sosial* <https://dkrindonesia.wordpress.com/tag/negara-lepas-tanggung-jawab/> (diakses 10 Januari 2017)

Mengacu pada UUD 1945, ketiga ayat tersebut telah mengalami penyimpangan dari pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: Ayat (1) “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yng baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan*”. Ayat (3) “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan*”. Undang-Undang tersebut juga inkonsisten terhadap pasal 34 ayat (2) dan (3), bahwa:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Secara fundamental, pasal-pasal tersebut disusul pasal lain Undang-Undang No. 40 tahun 2004 ini dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dari empat segi:⁷

1. Undang-undang ini mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) yang bermakna memaksa rakyat dengan kata ”wajib”.
2. Jaminan sosial direduksi maknanya menjadi bisnis asuransi.
3. Undang-undang ini mengubah hak sosial rakyat menjadi komoditi dagang yang kental dengan semangat neoliberalisme.
4. Undang-undang ini menempatkan kepentingan bisnis pada posisi sentral substansial menggeser posisi rakyat yang sentral substansial direduksi menjadi marginal residual.

Di samping persoalan dari aspek konstitusional, implementasi atas Undang-Undang No. 40 tahun 2004 ini juga melahirkan berbagai persoalan manajemen seperti kasus penelantaran pasien, rumit dan berbelit-belitnya sistem administrasi rumah sakit, *service quality* yang buruk kepada pasien khususnya pasien miskin, hingga pengabaian tindakan medis yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa pasien. Adapun secara hukum Islam

⁷ Sri Edi Swasono, “*Mengapa Hak Sosial Rakyat diingkari*” <https://dkrindonesia.wordpress.com/2015/08/16/prof-dr-sri-edi-swasono-mengapa-hak-sosial-rakyat-diingkari/>, 16 maret 2011(diakses 10 Januari 2017)

pada aspek muamalah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 ini memicu polemik khususnya masyarakat muslim terkait dengan akad. Hasil Keputusan Komisi B2 *Masā'il Fiqhiyah Mu'asirah Ijtimā'* Ulama Komisi Fatwa V MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan mengandung unsur *maisir*, *garār*, dan riba yang melekat di dalamnya.⁸ Di samping hal itu, ditinjau dari akad jaminan (*ad-daman*), prinsip asuransi sosial yang merupakan mekanisme dalam jaminan sosial ini juga bermasalah.

Kesehatan adalah aspek yang mendapatkan perhatian serius dalam Islam serta dipandang sebagai kebutuhan asasi (*basic needs*) bagi setiap insan. Menurut Abdul Aziz al-Badri, negara Islam berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh individu baik muslim dan non muslim, kalangan kaya maupun miskin tanpa terkecuali. Sebab kesehatan termasuk masalah pelayanan umum (*ri'āyah asysyū'ūn*) dan kemaslahatan yang terpenting.⁹ Islam telah menjamin hak-hak sosial warga negaranya tanpa memandang kelas.

Jauh sebelum konsep jaminan sosial dengan berbagai model diterapkan di berbagai negara, peradaban Islam sesungguhnya telah terlebih dulu mengaplikasikannya dengan sangat baik oleh Rasulullah saw dan para pemimpin Islam. Rasulullah saw sebagai kepala negara pernah melayani serombongan orang dari Urairah yang terserang penyakit limpa di Zhi Jadr, yakni sebuah tempat penggembalaan ternak kaum muslimin milik *bait al-māl* hingga sembuh.¹⁰ Bentuk jaminan kesehatan Rasulullah saw kepada rakyatnya juga ditunjukkan dalam hadis dari Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَيْبِيَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا¹¹

⁸ Hasil Keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyah Mu'asirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa V MUI tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan (Tegal: MUI, 2015), 56-57

⁹ Abdul Aziz Al Badri, *al-Islām Dāminun lil Ḥājāt al-Asāsiyah Likulli Fardin Wa Ya'malu Lirafāḥiyatihi*, (Beirut: Dāru an-Nahḍah al-Islāmiyah, 1991), 41

¹⁰ Abdul Aziz Al Badri, *al-Islām ...*, 44

¹¹ Hadis Riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud No. 3366

Artinya: Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah saw pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab yang sedang sakit kemudian dokter itu memotong salah satu uratnya.

Pada masa kepemimpinan Umar bin al Khaththāb, jaminan terhadap warga negara yang sakit juga menjadi tanggungan bagi negara. Jaribah Ahmad al-Haritsi menjelaskan, Umar memberikan harta zakat dari kas negara untuk sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra. Umar selaku Khalifah (kepala negara), tidak pernah meminta imbalan apapun dalam penyelenggaraan kesehatan untuk rakyatnya.¹²

Santunan yang cukup besar bagi orang yang sakit juga pernah diberikan oleh Umar bin Khaththāb selaku khalifah pada saat berkunjung ke Damaskus. Saat itu khalifah Umar melewati suatu daerah tempat orang Nashrani menderita Kusta kemudian mereka diberikan tunjangan dan makanan.¹³ Menurut Mustafa as-Siba'i, peradaban Islam memiliki solidaritas sosial yang tidak tertandingi oleh peradaban Barat dalam pelayanan kesehatannya, yakni dalam memberikan segala bentuk perawatan, pengobatan, makanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan secara gratis, bahkan memberikan sejumlah uang bagi pasien yang sedang menuju kesembuhannya (masa *recovery*).¹⁴ Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan isyarat bahwa jaminan kesehatan adalah tanggung jawab negara.

Dalam persoalan mekanisme pendanaan jaminan sosial, negara Islam tidak mengenal sistem patungan rakyat (pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2004) sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan tentang pengalokasian dana kas negara (*bait al mā*), diantaranya untuk pengobatan bagi individu yang sakit, membeli kain kafan bagi orang yang meninggal dan dia tidak memiliki harta, anak jalanan, membayar diyat bagi pelaku kriminal

¹² Jaribah Ahmad al-Harisi, *al-Fiqh al-Iqtisād Li Amīril Mukminīn Umar Ibn al-Khaththab*, Asmuni Sholihan Zamakhsari (terj.) (Jakarta:KHALIFA),250

¹³ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:FH UII Press,2012),77

¹⁴ Musthafa as-Siba'i, *Min Rowā'i Haḍarātīnā*, (Beirut-Libanon: Dār al Warrāq Li Nasyr Wa at-Tauji', 1999),153

yang tak mampu, serta menanggung kebutuhan rakyat yang tidak memiliki kerabat sebagai penanggung.¹⁵

Membahas tentang jaminan sosial Islam, artinya berbicara tentang jaminan negara dalam arti yang sesungguhnya, yakni bantuan dari negara yang merupakan kewajibannya. Jaminan di sini bukan *compulsory social insurance* atau asuransi sosial sebagaimana paradigma jaminan dalam sistem kapitalis. Jaminan sosial dalam sistem Islam adalah kewajiban negara dan merupakan hak sosial rakyat. Sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri kepada perusahaan asuransi.¹⁶ Itu artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri, menanggung dirinya dan juga menanggung peserta lain, baik kaya maupun miskin. Adapun prinsip ekuitas seperti dimaksud Undang-Undang No.40 tahun 2004, mendasarkan pelayanan kesehatannya berdasar besarnya iuran. Rakyat hanya akan mendapatkan layanan sesuai kelas. Peran negara dalam hal ini, hanya membentuk lembaga penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS). Selanjutnya, pembiayaan dikembalikan ke pundak rakyat. Atas dasar inilah nampak perbedaan yang substansial antara jaminan sosial dalam Islam dan jaminan sosial dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004.

Berdasarkan realita tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara fundamental, konsep jaminan sosial kesehatan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat dalam bentuk asuransi sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, memotivasi penulis untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait dengan konsep jaminan sosial dalam hukum

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Zainuddin Adnan (terj.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005),174

¹⁶ Siti Fadhilah Supari, *Opini-Asuransi Sosial Bertentangan dengan UUD*, 6 Mei 2011, df.jamsosindonesia.com, (diakses Mei 2015)

Islam dengan fokus penelitian pada jaminan sosial kesehatan. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku di Indonesia
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk semakin memperkaya khasanah keilmuan terkait persoalan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan perspektif ekonomi Islam khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakannya khususnya terkait jaminan sosial kesehatan secara Islami.

E. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif kritis (*critical theory*). Teori kritis memandang bahwa kenyataan atau

fakta sangat berhubungan dengan peneliti yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta nilai-nilai yang dianut peneliti turut mempengaruhi fakta tersebut. Paradigma teori kritis sama dengan paradigma *postpositivisme* yang menilai realitas secara kritis.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁸

3. Data dan Sumber Data

Jenis data merupakan data kualitatif yang bersumber dari:

a. Data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang BPJS dan Buku Pegangan Sosialisasi SJSN dan kitab-kitab rujukan utama yakni *Al-Islam Dāminun lil Hājāt al Asāsiyah likulli Farḍin wa Ya'malu lirafāhiyati* Abdul Aziz al Badri, *As-siyāsah al-Iqtisādiyah al-Mut'sla* Abdurrahman Al Maliki, *An Niẓām al Iqtisādi Fi Al Islam* Taqiyuddin An Nabhani, *al-Fiqh al-Iqtisādi li Amīril Mu'minīn Umar bin al-Khaṭab* Jaribah bin Ahmad al Harīsi, *Min Rowā'i Haḍarātina* Mustafa as-Siba'i

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari literatur yang mendukung, yakni buku referensi, kitab-kitab fiqh, majalah, artikel, jurnal, pemikiran ahli hukum Islam, serta pustaka lainnya yang dapat diperoleh melalui perpustakaan dan media internet. Literatur yang digunakan diantaranya: *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm* Syufaat, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisādunā* Muhammad Baqir Ash Sadr, *Sistem Jaminan Sosial Nasional* Achmad Subianto, *The Islamic Welfare State*

¹⁷ Muhammad Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2011), 58

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)

and Its Role in Economy Umar Chapra, *Islamic Economics Theory and Practice* M.A Mannan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yakni menelusur data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹ Data dan informasi dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap semua literatur yang koheren dan relevan terhadap tema yang menjadi pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni prosedur pemecahan masalah dengan menyelidiki fakta kemudian dianalisa dengan norma hukum tertentu.²⁰ Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang telah terkumpul dengan pendekatan normatif,²¹ yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan pengkajian terhadap norma dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh dengan metode induktif. Metode induktif yaitu sebuah metode pemikiran yang menggunakan gambaran jelas dalam menguraikan suatu permasalahan yang akan dicapai dari kondisi umum menuju kondisi khusus.²²

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Keseluruhan bab yang tersaji, dirancang supaya dapat

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 63

²¹ Moekijat, *Metode Riset Dalam Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju.), 14

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, 42

menggambarkan secara menyeluruh alur berpikir penulis dan mudah dipahami bagi pembaca. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan, ditempatkan pada bab pertama terdiri dari:

Pertama: Latar belakang masalah, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar munculnya permasalahan (problem akademis) yang akan diteliti serta memberi penjelasan terhadap hal yang membuat ketertarikan penulis dan pentingnya untuk melakukan penelitian tersebut.

Kedua: Tujuan penelitian, dipaparkan untuk mengetahui urgensi penelitian

Ketiga: Manfaat penelitian memaparkan seberapa besar kontribusi yang akan diberikan atas hasil penelitian tersebut,

Keempat: Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis terkait teknik dan tahapan yang akan ditempuh dalam pengumpulan serta analisa data.

Kelima: Sistematika pembahasan, mengurai pedoman dalam penulisan yang memberikan gambaran alur berpikir peneliti

2. Bab II, membahas mengenai teori Jaminan Sosial dalam Islam, memetakan tentang berbagai hasil penelitian serupa yang terkait, untuk mengetahui pada posisi manakah penelitian yang akan dilakukan selanjutnya di antara sejumlah hasil penelitian yang sudah ada, serta menyajikan kerangka berpikir penelitian yakni cara pandang dan wacana pendukung yang digunakan sebagai instrumen pembedah masalah yang dikaji
3. Bab III, mendeskripsikan tentang konsep jaminan sosial dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan jaminan sosial kesehatan meliputi latar belakang pembentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, azas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, badan penyelenggaraan jaminan sosial, program jaminan sosial, kepesertaan dan iuran serta skema pembiayaan jaminan sosial.

4. Bab IV, melakukan analisa dengan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004
5. Bab V, penutup, memuat uraian jawaban atas pokok masalah yang diteliti.



BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan sosial kesehatan di Indonesia berpijak pada Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan basis *social compulsory insurance* (asuransi sosial yang bersifat wajib bagi seluruh warga) dan ekuitas (pelayanan kelas berdasarkan besaran iuran atau kemampuan penduduk membayar). Mekanisme asuransi sosial, menisbatkan pembiayaan jaminan sosial berdasarkan iuran dimana setiap penduduk menggotong bersama (*sharing*) beban belanja kesehatan yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Dalam pandangan hukum Islam, konsep jaminan sosial kesehatan yang berlaku di Indonesia bermasalah dalam beberapa hal :
 - a. Penggunaan jaminan sosial dan asuransi sosial sebagai suatu sistem yang sama, merupakan sebuah kerancuan. Sebab asuransi sosial adalah aktivitas pengumpulan premi, sementara jaminan sosial adalah bantuan negara untuk rakyatnya (*social assistance*). Nampak pertentangannya dengan amanat konstitusi pasal 28 H ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang layak.
 - b. Pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada BPJS adalah bentuk privatisasi layanan kesehatan yang dilarang di dalam Islam. Jaminan kesehatan adalah kebutuhan asasi publik yang pemenuhannya wajib diupayakan negara untuk seluruh warga tanpa diskriminasi dengan sistem pembiayaan *bait al-māl*.
 - c. Asuransi sosial tidak memenuhi persyaratan akad jaminan (*damān*) dalam Islam, yakni tidak adanya pihak bertanggung (*maḍmūn ‘anhu*), tidak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan

tanggung perusahaan asuransi dan adanya premi yang dibayar kepada penanggung (jaminan dengan kompensasi), sehingga dikategorikan akad yang batal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SJSN sebagai payung hukum jaminan sosial di Indonesia, perlu adanya revisi sehingga konsep jaminan sosial dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat konstitusi, dan mengembalikan amanah negara sebagai pelayan umat
2. Perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan APBN di Indonesia sebagai sumber pembiayaan jaminan sosial

C. Kata Penutup

Demikian penyusunan tesis tentang “Analisis Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Konsep Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat Dalam Hukum Islam” telah paripurna. Tentunya masih ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan membangun untuk perbaikan tesis ini. Semoga karya tulis ini, dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan bermanfaat untuk umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Sa'id Ahmad al-Yamani, *ad-Damān al-Ijtimā'i fī al-Islām*, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Abdullah Jalil, et.al, "The Concept of Social Security in Islamic Economy", Conference Paper ResearchGate (2017)
- Abdurahman ,Hafidz, *Diskursus Islam Politik Spiritual* ,Bogor: Al-Azhar Press, 2007
- Abeng, Tanri, *BUMN Sebagai Pilar Baru Perekonomian Nasional :Pemulihan Ekonomi dan Otonomi daerah* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 2001
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam, dari Pranata Hukum Ekonomi Islam Sampai Hukum Ekonomi Syari'ah* ,Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Al-Atsari ,Abu Ihsan, Ibnu Katsir, *Bidāyah wa Nihāyah: Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung: Abu Bakar, Umar, Utsman & Ali:* (ter.j), Jakarta: Darul Haq, 2007
- Al-Badri, Abdul Aziz *al-Islām Daminun lil Ḥajāt al-Asāsīyah Likullī Farḍin Wa Ya'malu Lirafāḥiyatihi* , Beirut: Dāru an-Nahḍah al-Islāmiyah, 1991
- Al Bukhari dalam shahihnya, hadis no. 6011, dan muslim dalam shahihnya, hadits no.2586
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mushaf al-Hilālī* ,Depok, al-Fatih Creatif Media, 2012
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad , *Al Fiqh Al Iqtisadi Li Amīril Mukminin Umar bin Al Khaṭhāb*, Saudi Arabia: Dar al-Andalus Al Khadra', 2003
- Al-Maliki ,Abdurrahman, *Siyāsah al-Iqtisadiyah al-Mutslā*, t.t.p:t.p, 1963
- Al Mawardi, *Al aḥkām as-Sulṭaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Fadhli Badri (terj.) Jakarta: Darul Falah, 2006
- An Nabhani ,Taqiyuddin, *an Niẓam al iqtisād Fī al Islām* , Beirut-Lebanon: Darul Ummah, 2000
- Arif Yunus dan Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009
- Arikunto ,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2002

- Arodiogbu, Ijoemah Linus, "Introducing Social Health Insurance to Solve Problems Of Poor Health Sector Financing In Nigeria," Disertasi (United Kingdom: The University of Leeds Declaration of Academic Integrity, 2005)
- As-Sahi ,Syauqi 'Abduh, *al-Māl Wa Thuruq Istitsmārihi Fī al-Islām*, Kairo: Mathba'ah Hasan, 1984
- Ash Shadr ,Muhammad Baqir , *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Yudi (terj.), Jakarta: Zahra, 2008
- As-Siba'i ,Musthafa, *Min Rowā'i Haḍarātina*, Beirut-Libanon: Dar al Waroq Li Nasyr Wa Tauji', 1999
- Asy-Syarif ,Hasan, *ad-Damān Fī al-Fiqh al-Islām*,: Dar al-Fikr al-'Arabiyy ,2000
- Azka ,Roni Abu, dalam *Healthcare Professional For Sharia: Menggagas Kesehatan Islam: Perhatian Muhammad Sultan al-fatih Terhadap Kesehatan*, ttp:Kaaffah Penerbit, tt.,
- Candra , Ade, *Dinamika Penyusunan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)* ,Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2010.
- Chalil ,Zaki Fuad, *Seri Khazanah Ekonomi Syariah: Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Erlangga, 2009
- Chapra, M.Umar, *The Islamic Welfare State and its Role In The Economy*, London&Karachi: The Islamic Foundation Leichestre, 1970
- _____. *Islam and the Economic Challenge*, USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought ,1995
- Charles Normand dan Axel Weber, *Social Health Insurance :A Guidebook For Planning*, Germany: WHO, 2009
- Chaudhry Muhammad Syarif, *Fundamental Of Islamic Economic System: Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Suherman Rosyidi (terj.)(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Dewi , Gemala et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Dimyaudin Djuwaini dalam Mugiyati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Dalam Asuransi Takaful", *Al-Qānūn*, Vol. 17, no. 1, (Juni 2014)
- Fuadi, Ariza, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No. 1 (Juni 2015

- Hadi,Sutrisno ,*Metodologi Penelitian Research* ,Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor:Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014
- Hasan asy-Syarif dan Tsuraya Ibrahim, *ad-Daman Fī Fiqh al-Islāmiy*, Pakistan: Dar-al-Fikr al-Arabiy,2000
- Haris Santosa,et.al.,*Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019*, (Jakarta: Dewan Jaminan Sosal Nasional, 2012
- Hasil Keputusan Komisi B2 Masāil Fiqhiyah Mu'asirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa V MUI tentang "Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan ,"Tegal: MUI, 2015
- Huda, Nurul et..al.,*Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoretis dan Sejarah*,Jakarta: Prenada Media Group,2012
- Ishak,Muhammad "*Sisi Gelap BPJS Kesehatan*",dalam Healthcare Professional For Sharia :Menggagas Kesehatan Islami, ed. Fauzan Muttaqien ,t.t.p: Kaffah Penerbit,t.t
- Iswahyudi dalam Healtcare Professional For Sharia,*Paradigma Kesehatan Islam: Menggagas Kesehatan Islam*,Ed.Fauzan Muttaqien, t.t.p: Kaffaah Penerbit,t.t
- Itang, " BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli (2015)
- Kementrian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nsional (JKN) dalam sistem Jaminan Sosial Nasional ,Jakarta: tt
- Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku FAQ (*Frequently Asked Question*) BPJS, Jakarta, 2013
- Khallaf, Abdul Wahhab ,*Politik Hukum Islam*, Zainuddin Adnan (terj.), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS),”JKN, Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara,”.*Leaflet*
- Lauranti, Maria,et.al., *Laporan Penelitian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional: Ekuitas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia*, Jakarta:Perkumpulan Prakarsa, 2017
- Mannan,M.A, *Islamic Theory dan Practice*, Pakistan: Ashraf Press,1970
- Marbun,S.F, Hukum Administrasi Negara I, (Yogyakarta: FH UII Press,2012),Minanda,Evy Flamboyan” Analisa Yuridis Pengaturan

Jaminan Sosial Di Indonesia”, *Tesis* Jakarta: Universitas Indonesia,2010

Monzer Kahf dan Samira al-Yafai,”Social Security and Zakah In Theory and Practice,”*International Journal of Economics Management and Accounting*,*The International Islamic University Malaysia*, 23 no.2 (2015)

Munir,Badrul BPJS dan Dokter Layanan Primer,
<http://helpsharia.com/2016/11/15/bpjs-dan-dokter-layanan-primer/>,
(diakses September 2018)

Mzee ,Abdul, “Assasment Of The Impact Of Social Health Insurance Benefit On Customer Satisfaction” The Case of National Social Security Fund ,Disertasi (Tanzania:Mzumbe University, 2013)

Muhammad Usman dan Yahya Abdurrahman dalam Healthcare Proffessional For Sharia,*Kebijakan Kesehatan Berlandaskan Syariah*,Ed.Fauzan Muttaqien,t.t.p: Kaffaah Penerbit,t.t

Moekijat,*Metode Riset Dalam Penelitian*,Bandung: Mandar Maju,t.t

Mudiyono,” Jaminan sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal,”*Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol.6 No. 1, Juli (2002)

Nawawi, Hadari ,*Metode Penelitian Sosial*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2001

Nawani, Imam,*Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid 1,Jakrta: Pustaka Amani

Normand,Charles dan Axel Weber, *Social Health Insurance :A Guiedebook For Planning*,Germany:WHO,2009

Putri, Asih Eka,Seri Buku Saku 4: *Paham JKN:Jaminan Kesehatan Nasional* ,Jakarta:Friedrich Ebert Stiftung,2014

Purwoko, Bambang,” Sistem Jaminan Sosial Di Malaysia :Suatu Tata Kelola Penyelenggaraan Per Program Yang Berbasis Pada Pelembagaan Yang Terpisah”,*Jurnal Widya Ekonomika*, Vol.1, No. 1, November (2014)

Raper ,Michael,Negara Tanpa Jaminan Sosial:*Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*,Rita Olivia Tambunan (ed.) Jakarta:Trade Union Rights Centre,2008

R. Permata Hastuti dan F.Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari’ah& BPJS*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016

- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Salus, Ali Ahmad, *Al-Kafalatu Fii Daui al-Kitābi wa Sunnati wa Tadbiqatuha al-Mua'ssirah*, Kairo: Dar al-I'tisam, 1987
- Santosa, Haris E. *Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019*, (Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional, t.t.)
- Sastrawidjaya, Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- Savas, Privatization : *The Key to Better Government*, (Ney Jersey: Chathan House Publisher, 1987)
- Siti Fadhilah Supari, "Opini-Asuransi Sosial Bertentangan dengan UUD", 6 Mei 2011, df.jamsosindonesia.com, (diakses Mei 2015)
- Soekamto, et.al, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: German Technical Cooperation, tt
- Sri Edi Swasono, "Mengapa Hak Sosial Rakyat diingkari <https://dkrindonesia.wordpress.com/2015/08/16/prof-dr-sri-edi-swasono-mengapa-hak-sosial-rakyat-diingkari/>, 16 maret 2011 (diakses 10 Januari 2017)
- Subianto, Achmad, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Pilar penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*, Jakarta: Gibon Books, 2011
- Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik :Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2006), Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011
- Supriyantoro, "Formulasi Kebijakan Integrasi Kebijakan Jaminan Kesehatan daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Dalam UHC," Disertasi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014)
- Syufaat, "Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm", Disertasi (Purwokerto: STAIN Press, 2015)
- Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Wartini, Atik, "Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya Dengan pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia," Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember (2014)

Web Warouw,UU 40/2004 tentang SJSN: Kebuasan dan Tipudaya Bisnis Asuransi Sosial <https://dkrindonesia.wordpress.com/tag/negara-lepas-tanggung-jawab/> (diakses 10 Januari 2017)

Yusuf Wibisono dan Nurul Adha, "IMF dan Jalan Gelap Neoliberalisme", Jurnal Kebijakan Publik Republika, 11 Oktober 2018

Zuhayli ,Wahbah, *Al-Fiqhu as-Safi'i al-Muyassar* ,Juz 1,Damaskus:Dar al-Fikr,2008

Zallum, Abdul Qadim,*al-Amwāl Fī ad-Daulah al-Khilafah* ,Beirut Libanon: Daar Al-Ummah , 2009

Referensi Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II (KHES)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Majalah *Al-Ahkām Al-Adiyah*,:Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Madzhab Hanafi: Djazuli (Terj.) ,Bandung: Kiblat Press, 2002

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

IAIN PURWOKERTO